

Urgensi Perjanjian Ekstradisi dalam Mengatasi Tindak Pidana Judi Online di Indonesia

I Kadek Agus Yudi Luliana

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha

Penulis Korespondensi: agus.yudi@student.undiksha.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the issue of online gambling in Indonesia and examine the urgency of extradition agreements as a legal instrument to prosecute online gambling operators who conduct their activities from abroad. Although gambling has been declared a criminal act under the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), its enforcement has not been effective due to the transnational nature of this crime, in which gambling operators run their platforms from other countries, placing them beyond the direct reach of Indonesian jurisdiction. The research employs a normative legal methodology, examining statutory regulations, principles of criminal law, and relevant legal literature. The objects of study include the 1945 Constitution, the Criminal Code, and the ITE Law as the legal foundations for combating online gambling, as well as provisions concerning extradition within the framework of international cooperation. The findings indicate that although Indonesia normatively possesses legal grounds to prosecute perpetrators abroad through the principles of personality and protection, implementation remains hindered by state sovereignty and jurisdictional limits. Government efforts to block gambling websites have proven ineffective, as new sites continually emerge. Therefore, extradition agreements are essential and urgent as a solution to overcome jurisdictional barriers, enabling the transfer of offenders to Indonesia for prosecution and ensuring state protection for citizens from the harmful impacts of online gambling.*

Keywords: *Extradition; Jurisdiction; KUHP; Online Gambling; UU ITE.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan judi online di Indonesia dan mengkaji urgensi perjanjian ekstradisi sebagai instrumen hukum untuk menindak pelaku judi online yang beroperasi dari luar negeri. Meskipun judi telah dinyatakan sebagai tindak pidana dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penegakan hukumnya belum efektif karena sifat transnasional kejahatan ini, di mana para bandar menjalankan operasinya dari negara lain sehingga berada di luar jangkauan yurisdiksi Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum pidana, serta literatur hukum yang relevan. Objek kajian mencakup UUD 1945, KUHP, dan UU ITE sebagai dasar hukum pemberantasan judi *online*, serta ketentuan mengenai ekstradisi dalam kerangka kerja sama antarnegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Indonesia memiliki dasar untuk menindak pelaku judi *online* di luar negeri melalui asas personalitas dan asas perlindungan, penerapannya terhambat oleh kedaulatan negara lain dan batasan yurisdiksi. Pemblokiran situs yang dilakukan pemerintah terbukti belum efektif karena situs baru terus bermunculan. Oleh karena itu, perjanjian ekstradisi menjadi sangat penting dan mendesak sebagai solusi untuk menembus hambatan yurisdiksi, memungkinkan pemindahan pelaku ke Indonesia untuk diproses hukum, serta mewujudkan perlindungan negara terhadap masyarakat dari dampak buruk judi *online*.

Kata Kunci: Ekstradisi; Judi *Online*; KUHP; UU ITE; Yurisdiksi.

1. LATAR BELAKANG

Di era modern ini perkembangan teknologi semakin pesat. Semua aspek kehidupan tidak bisa terlepas dari teknologi. Teknologi telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi dan informasi serta komunikasi telah membuat dunia menjadi tanpa batas yang menyebabkan terjadinya dinamika sosial yang signifikan dalam kehidupan masyarakat (Ashady, 2024). Namun di tengah banyaknya manfaat positif yang diberikan oleh teknologi kepada manusia, terdapat banyak dampak negatif yang muncul. Kejahatan pula semakin berkembang di tengah-tengah perkembangan teknologi ini, bahkan

disebabkan oleh kemajuan teknologi itu sendiri. Perkembangan teknologi sejalan dengan meningkatnya kejahatan (Kurniawan, 2021). Yang mana sebelumnya kejahatan hanya bisa dilakukan secara manual atau konvensional sekarang semakin mudah dilakukan tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Seorang penjahat bisa dengan mudah melakukan tindak kejahatan, tanpa harus terlibat secara fisik melainkan hanya melalui teknologi saja. Bahkan sambil duduk-duduk sekarang ini bisa melakukan kejahatan dan sangat besar dampaknya. Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) menjadi persoalan serius harus yang ditangani sekarang ini. *Cybercrime* adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan maupun sasaran kejahatan. Kejahatan ini mempunyai dampak yang sangat besar, bahkan lebih berbahaya dari kejahatan konvensional. Kita melihat sekarang ini, banyak muncul ragam kejahatan baru dengan menggunakan media komputer. Pelaku kejahatan *cyber crime* ini bahkan tidak merupakan orang yang berada di negara tempat dampak kejahatan itu terjadi. Melainkan dari negara lain bisa dilakukan, tanpa batas alias bersifat *borderles*. Sebut saja misalnya, kejahatannya berdampak di Indonesia sementara pelakunya ada di negara luar. Inilah yang menjadi tantangan bagi kita ke depan bagaimana mengatasi persoalan-persoalan *cyber crime* ini.

Kejahatan dunia maya sudah dirasakan sebagai ancaman kejahatan bahkan sejak Tahun 2001 oleh beberapa negara peserta konvensi *cyber crime*. Mungkin pada saat itu, kita di Indonesia belum merasakan dan memikirkan adanya kejahatan itu. Salah satu kejahatan dunia maya saat ini adalah perjudian secara daring. Judi yang merupakan perbuatan yang dilarang di Indonesia malah semakin mudah dilakukan dan merebak sehingga menjadi ancaman tersendiri. Mengingat dalam mengatasi persoalan ini, aparat penegak hukum kita cukup kewalahan melakukan penindakan. Oleh karena judi tidak hanya dilakukan secara konvensional yang relatif mudah ditindak, melainkan sudah menjadi perbuatan *cyber crime* yang bersifat transnasional. Kejahatan transnasional adalah tindak pidana yang melintasi batas negara (hasan, 2018: 15). Kejahatan transnasional memang relatif susah untuk diberantas. Kejahatan transnasional sebagai aktivitas kriminal yang melanggar hukum dua negara atau lebih (Burhanudin, 2017: 110). Memerangi kejahatan adalah sudah menjadi tanggung jawab negara, untuk memastikan rasa aman bagi seluruh rakyatnya. Hal ini adalah bagian dari fungsi perlindungan dari negara. Konstitusi kita UUD 1945 dalam pasal 28 G UUD 1945 menyebutkan “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Bahwa negara harus hadir untuk melindungi segenap rakyatnya. Maka dari itu,

sebagai negara hukum (*recht staat*) sebagaimana amanat pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia membuat berbagai aturan hukum yang dimaksudkan untuk melindungi rakyatnya dan mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan. Tujuan dari hukum adalah untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum, seperti yang dinyatakan oleh Gustav Radbruch. Hukum harus mampu memberikan keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum.

Sejumlah peraturan perundang-undangan telah dibuat oleh negara kita dalam konteks hukum pidana baik dalam KUHP yang merupakan tindak pidana umum maupun yang diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu yang menjadi objek pengaturan dari peraturan perundang-undangan adalah judi. Pasal 303 dan 303 bis KUHP mengatur mengenai perjudian secara konvensional. Bahwa Judi itu adalah perbuatan yang dilarang. Dengan kemajuan dari teknologi, sejalan dengan istilah *ius societas ibi ius* yakni di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Pada dasarnya hukum mengikuti perkembangan masyarakat, maka untuk menjawab persoalan kejahatan dunia maya dibentuklah Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai kejahatan yang menggunakan media elektronik yaitu melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (selanjutnya disebut “Undang-undang ITE”). Lagi-lagi dalam Undang-undang ini judi menjadi objek pengaturannya, yakni dalam pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Berbeda dengan KUHP, Undang-undang ITE ini secara khusus mengatur mengenai perjudian yang dilakukan dengan media internet atau elektronik.

Artinya judi sudah menjadi persoalan yang mesti dipecahkan dan menjadi perbuatan yang dilarang, baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui media elektronik yang dikenal dengan judi *online*. Tetapi, meskipun kita telah mempunyai Undang-undang ITE, yang memberikan pengaturan mengenai judi *online* dan bahkan disertai dengan sanksi pidananya. Sampai saat ini, tahun 2025 kasus judi *online* masih banyak. Sebagaimana dikutip dari PPATK per 26 Juli tahun 2024 di Indonesia tercatat ada 4.000.000 orang pemain judi *online*.

Menurut pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga 22 Juni 2024 sebanyak 1.904.246 konten judi *online* telah diputus sebagaimana dikutip dari media detikinet. Namun terus saja muncul situs-situs yang baru. Oleh karena bandarnya belum bisa

ditindak secara hukum. Memang Undang-undang ITE, dalam pasal 2 menyebutkan bahwa ketentuannya berlaku bagi setiap orang melakukan perbuatan baik di dalam maupun di luar negeri, yang mempunyai dampak atau akibat di Indonesia. Begitu pula dengan KUHP, sejalan dengan asas personalitas dan asas perlindungan. Undang-undang Indonesia bisa diberlakukan bagi orang yang berada di luar negeri. Namun itu hanya sekedar bunyi pasal tanpa makna, buktinya belum pernah ada pelaku kejahatan yang bisa serta merta ditangkap di luar negeri. Hal ini oleh karena terhalang yurisdiksi negara tempat kejahatan itu dilakukan.

Berkaitan dengan yurisdiksi, sebenarnya bisa saja kita dapat menindak pelaku yang berada di luar negeri dengan melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang dianggap rentan sebagai tempat pelaku judi *online* yang berdampak bagi Indonesia. Maka salah satu jalan untuk bisa menindak secara hukum pelaku tersebut adalah dengan mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara yang bersangkutan. Maka dalam artikel ini penulis akan membahas mengenai “Urgensi Perjanjian Ekstradisi Dalam Mengatasi Tindak Pidana Judi Online Di Indonesia”.

RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana permasalahan judi *online* di Indonesia?
- b. Bagaimana Urgensi dan efektivitas perjanjian ekstradisi dalam mengatasi judi *online* di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif. Bahwa penelitian dilakukan dengan menganalisis dan menelaah secara mendalam peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan juga menggunakan bahan kepustakaan hukum sebagai acuan dan rujukan. Penelitian ini menjadikan UUD 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yakni mengenai perjanjian ekstradisi untuk menindak pelaku untuk memberantas judi *online* di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Judi Online Di Indonesia

Dalam era sekarang ini, permasalahan judi *online* menjadi persoalan yang sangat vital harus diselesaikan. Sering dengan perkembangan zaman, judi yang dulunya hanya dapat dilakukan dengan bertatap muka langsung, sekarang bisa dilakukan dengan media elektronik. Perkembangan teknologi telah membuat kemudahan bagi orang-orang untuk melakukan perjudian secara *online* (Sitanggang, 2023). Bahkan orang sambil duduk-duduk di rumah pun bisa melakukan kejahatan. Bahkan yang sangat memprihatinkan adalah banyak warga negara kita yang menjadi korban dari Judi *online* dimaksud. Dampaknya sangat beragam, mulai dari secara psikologis membuat orang menjadi depresi dan tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga berdampak pada aspek-aspek kehidupan lainnya. Di sisi sosial, judi *online* ini telah menyebabkan orang menjadi tidak bisa bersosialisasi dengan baik, bahkan menyebabkan terjadinya penyakit sosial seperti tindakan kriminal pencurian dan lain sebagainya. Banyak warga negara kita yang sudah kecanduan dengan judi *online*, sehingga menyebabkan penderitaan-penderitaan secara finansial akibat uang yang seharusnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya malah digunakan untuk peruntungan dengan harapan untuk menang melalui perjudian. Dan untuk melakukan perjudian sekarang ini tidaklah sulit, seperti dikatakan di atas hanya cukup menggunakan *handphone* atau media lainnya.

Secara yuridis judi adalah perbuatan yang dilarang. Indonesia setidaknya-tidaknya mempunyai dua pengaturan mengenai perjudian yaitu dalam KUHP tepatnya pasal 303 dan pasal 303 bis. Pengaturan dalam KUHP tersebut adalah berkaitan dengan perjudian yang dilakukan secara konvensional karena tidak diatur mengenai media yang digunakan. Yang jelas adalah segala perbuatan yang menggunakan uang untuk peruntungan. Secara khusus mengenai judi online dalam hukum positif kita diatur dalam pasal 27 ayat (2) undang-undang ITE. Kedua regulasi tersebut di atas melarang perjudian. Sehingga dengan demikian judi adalah perbuatan kriminal. Terkhusus perjudian yang dilakukan dengan melewati batas negara, itu adalah termasuk dalam kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang dilakukan melintasi batas-batas negara. Dari definisi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa judi *online* adalah kejahatan yang bersifat transnasional.

Indonesia sebagai negara hukum (*recht staat*) dalam KUHP dan Undang-undang ITE yang sama-sama mengatur mengenai perjudian sebagai perbuatan pidana. Sebagai kejahatan transnasional sebagaimana telah disinggung di atas, memang secara normatif baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-undang ITE mempunyai

yurisdiksi untuk menindak pelaku kejahatan apalagi yang menyangkut lintas batas negara. Sesuai dengan asas-asas dalam hukum pidana Indonesia yaitu asas personalitas dan asas perlindungan sebagaimana diatur dalam KUHP bahwa Hukum pidana Indonesia dapat digunakan untuk menindak pelaku kejahatan yang berada di luar negeri. Lantas dalam Undang-undang ITE pada pasal 2 mengatur bahwa “Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, baik berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”

Kalau kita cermati bunyi ketentuan-ketentuan dalam KUHP maupun dalam UU ITE sebagaimana disebutkan di atas, aturan hukum mengenai Judi *online* yang bandarnya berada di luar negeri bisa ditindak dengan hukum Indonesia. Hal ini sejalan dengan unsur memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Bahwa judi *online* yang sulit diberantas ini, bandarnya kebanyakan berada di luar negeri, namun akibatnya terjadi di wilayah hukum Indonesia. Lebih lanjut unsur dalam pasal tersebut terdapat unsur “Merugikan Indonesia” secara nyata-nyata judi *online* telah merugikan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, menurut hemat penulis KUHP yang mengatur mengenai perjudian dan juga Undang-undang ITE yang mengatur mengenai perjudian yang dilakukan dengan media elektronik dapat diterapkan terhadap orang yang berada di luar negeri menjadi bandar judi *online* dan dampaknya dirasakan oleh Indonesia serta merugikan Indonesia. Ini secara Normatif, sebagaimana bunyi ketentuan Undang-undang.

Namun meskipun secara normatif hukum positif kita bisa digunakan untuk melakukan penindakan terhadap orang yang berada di luar negeri melakukan kejahatan yang berdampak dan merugikan bagi Indonesia, secara *das sein* susah untuk diterapkan. Hal ini terbukti, sejauh artikel ini ditulis belum ada satu pun bandar judi *online* yang ada di luar negeri diadili di Indonesia. Padahal secara nyata-nyata ada indikasi di mana *locus* kejahatan tersebut. Indonesia hanya bisa memblokir situs-situsnya saja, namun tidak efektif karena situs-situs terus bermunculan. Pada tulisan ini akan fokus pada aspek hukum untuk menjerat pelaku bandar judi *online* yang berada di luar negeri, terlepas dari isu adanya permainan oleh oknum aparat dalam penegakan hukum atas judi *online* ini. Bahkan sebagaimana dikutip dari media Kumparan News tertanggal 11 November 2024 Polri mengakui susah melakukan penindakan terhadap pelaku judi *online* yang bandarnya berada di luar negeri. Hal terjadi oleh karena setiap negara mempunyai yurisdiksi masing-masing. Maka tidak bisa secara serta merta dapat menerapkan hukum Indonesia melewati batas yurisdiksi negara lain. Ini yang menjadi hambatan dalam

menindak pelaku bandar judi *online* yang berada di luar negeri. Namun ada berbagai prosedur yang harus ditempuh oleh Indonesia yang selanjutnya akan dibahas selanjutnya pada bagian artikel ini.

Urgensi dan Efektivitas Perjanjian Ekstradisi dalam Pemberantasan Judi *Online* di Indonesia

Setiap negara mempunyai kewenangan untuk menerapkan aturan hukum yang dibuatnya, dan mengikat pada wilayah negara tersebut. Oleh karena setiap negara mempunyai kedaulatan untuk mengatur negaranya sendiri. Yurisdiksi erat kaitannya dengan kewenangan yang dimiliki oleh setiap negara untuk menerapkan aturan hukum yang dibuat oleh negara itu sendiri. Dalam konteks kenegaraan setiap negara adalah mempunyai kedaulatan penuh atas seluruh wilayah negaranya, negara berwenang untuk membuat aturan hukum untuk mengatur masyarakatnya. Yurisdiksi merupakan bagian dari kedaulatan (Samekto, 2009). Begitu pula dengan kewenangan untuk menerapkan dan menegakkan hukum tersebut, menjadi kewenangan absolut negara yang bersangkutan. Sehingga dalam kaitannya dengan kedaulatan, apalagi dalam penerapan hukum suatu negara tidak bisa dicampurtangani atau diintervensi oleh negara lain.

Berkaca pada keadaan dunia sekarang ini yang terlihat seolah-olah segala perbuatan manusia bersifat *borderles* (tanpa batas) maka terjadi persoalan dengan yurisdiksi ini. Yang mana suatu kejahatan bisa dilakukan di negara satu tetapi dampaknya dirasakan di negara lainnya. Kejahatan semacam ini dikenal dengan kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara. Tadi di bagian sub bab sebelumnya telah dibahas mengenai salah satu jenis kejahatan transnasional adalah judi *online*. Di mana pelakunya yang merupakan bandar berada di luar negeri, sementara dampaknya dirasakan di Indonesia. Bahwa sebenarnya Indonesia telah memiliki hukum positif yang mengatur mengenai judi baik itu judi secara konvensional maupun judi *online*, namun persoalannya adalah terkait dengan yurisdiksi keberlakuan norma hukum tersebut. Memang secara normatif diatur bahwa keberlakuannya bisa diterapkan di luar negeri sejauh perbuatan pidana tersebut mempunyai dampak di Indonesia, namun dalam penerapannya akan terjadi perbenturan yurisdiksi dengan negara *locus delicti* yaitu negara tempat kejahatan itu dilakukan (Rizkita, 2023). Oleh karena kejahatan itu dilakukan di luar negeri, maka menjadi pertanyaan negara manakah yang berwenang untuk mengadili atau menindak pelaku kejahatan tersebut.

Dalam sub bab pembahasan sebelumnya telah dipaparkan bahwa Indonesia mempunyai dua aturan hukum pidana yang mengatur bahwa judi adalah perbuatan yang dilarang. Yaitu dalam pidana umum diatur dalam pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana

dan yang secara khusus mengenai judi yang dilakukan secara *online* diatur dalam Undang-undang ITE tepatnya pada pasal 27 ayat (2) dengan demikian perjudian adalah perbuatan pidana yang dilarang. Namun timbul pertanyaan, siapakah yang seharusnya dihukum atau dijerat dengan undang-undang dalam konteks pidana sebagaimana disebutkan di atas? Yang harus ditindak adalah pelaku judi, baik itu orang yang bermain judi maupun orang yang menjadi bandar dari judi tersebut. Kalau kita berbicara mengenai judi *online*, ini yang menjadi persoalan dalam penindakannya khususnya terhadap bandarnya. Yang mana seperti kita tahu bahwa kebanyakan bandar judi *online* berada di luar negeri. Seperti dikutip dari IDN times pelaku judi *online* adalah berada di luar negeri Indonesia sejauh ini hanya bisa melakukan pemblokiran saja, namun tidak dengan penangkapan pelaku yang menjadi bandar tersebut. Hal ini oleh karena terhalang oleh permasalahan yurisdiksi.

Dengan permasalahan yurisdiksi ini, maka pemberantasan judi *online* akan menjadi sulit. Meskipun secara normatif, kalau kita perhatikan ketentuan dan asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana Indonesia seperti telah dijelaskan di atas bahwa Undang-undang Indonesia bisa diterapkan bagi pelaku kejahatan yang berada di luar negeri, bilamana merugikan Indonesia. Maka seharusnya pelaku judi *online* bisa dijerat dengan ketentuan tersebut, namun kembali lagi kepada yurisdiksi dan kedaulatan setiap negara. Maka akan terjadi persinggungan yurisdiksi dalam hal ini, bilamana Indonesia memaksa untuk menindak dan mengadili pelaku kejahatan yang berada di luar negeri tersebut yang merupakan bukan wilayah teritorial dan kedaulatan Indonesia, maka tidaklah bisa dan bisa dianggap melampaui yurisdiksi serta kedaulatan negara lain. Kadang kala kedaulatan menjadi penghalang dalam pencegahan, pemberantasan dan penghukuman pelaku kejahatan yang berdimensi internasional (Kalolo, 2016). Tetapi bukan berarti tidak bisa, ini bisa dilakukan sejauh ada perjanjian antar negara yang dikenal dengan perjanjian ekstradisi.

Perjanjian ekstradisi adalah perjanjian antara 2 atau lebih negara berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Pada dasarnya ekstradisi merupakan bentuk kerja sama formal antara pemerintah yang dilandasi oleh suatu perjanjian maupun hubungan baik (Maringka, 2018). Apabila pelaku kejahatan berada di luar negeri maka hukum negara yang terdampak oleh perbuatan kejahatan tersebut bisa menindak pelaku dengan hukumnya untuk diadili atas dasar perjanjian ekstradisi. Hukum positif kita memang melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 mengatur tentang ekstradisi.

Menurut hemat penulis, perjanjian ekstradisi menjadi solusi dalam mengatasi persoalan yang sedang dihadapi terutama yang berkaitan dengan kasus judi *online* yang sudah merupakan kejahatan yang bersifat transnasional. Yang mana terjadi benturan yurisdiksi bisa diatasi. Oleh

karena judi *online* telah menjadi persoalan yang sangat merugikan bagi bangsa dan negara kita, yang menimbulkan banyak korban di kalangan masyarakat maka sudah sepatutnya pemerintah mengadakan perjanjian ekstradisi.

Seberapa pentingkah diadakannya perjanjian ekstradisi dalam menyelamatkan masyarakat Indonesia dari kejahatan dunia maya (*Cybercrime*) terkhusus kejahatan judi *online*? Ini tentu menjadi pertanyaan fundamental yang kerap muncul dalam membahas perjanjian ekstradisi ini. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memperhatikan amanat konstitusi baik dalam pembukaan maupun dalam mengenai perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Artinya negara harus hadir melindungi segenap masyarakatnya. Mengingat judi *online* ini adalah ancaman bagi masyarakat bangsa kita. Terlebih sekarang ini, di era yang serba digital tidak jarang anak-anak yang sudah menggunakan *Handphone*. Bilamana tidak ada perlindungan dari negara maka mungkin saja anak-anak tersebut yang merupakan tunas bangsa menggunakan dan menjadi korban dari situs judi *online* tersebut. Maka negara harus hadir memberikan perlindungan guna mencapai Indonesia emas tahun 2045. Selain itu, konstitusi pula dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa “setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Menurut hemat penulis, kalau kita perhatikan meskipun kita telah memiliki Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur mengenai judi *online* dan KUHP yang mengatur mengenai judi, namun ketika dihadapkan pada situasi kejahatan yang bersifat transnasional dan adanya yurisdiksi masing-masing negara ini menjadikan tidak adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat dari dampak kejahatan judi *online*. Sehingga untuk mewujudkan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi, perlu ditunjang dengan perjanjian ekstradisi untuk menembus yurisdiksi hukum pidana negara tempat kejahatan itu dilakukan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Judi *online* menjadi persoalan serius yang harus dipecahkan. Begitu besar dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Fakta yang terjadi sekarang ini adalah bahwa perjudian yang dilakukan dengan menggunakan media *online* dimaksud susah untuk diberantas oleh karena perbuatannya sudah terjadi melewati lintas batas negara atau yang dikenal dengan kejahatan transnasional. Terlebih mengenai penindakannya akan menyebabkan terjadinya benturan yurisdiksi antara satu negara dengan negara lain.

Salah satu jalan untuk bisa melakukan pemberantasan terhadap judi *online* yang sudah menjadi kejahatan transnasional atau melewati batas negara adalah dengan mengadakan perjanjian antar dua atau lebih negara yang dikenal dengan perjanjian ekstradisi. Yang mana dengan perjanjian ekstradisi dimaksud diharapkan hukum yang berlaku di Indonesia bisa digunakan untuk mengadili pekaku judi *online* yang berada di luar negeri.

Saran

Negara harus hadir dalam memberantas judi *online* ini. mengingat begitu besarnya dampak yang ditimbulkannya. Perjanjian ekstradisi menjadi salah satu upaya untuk melakukan pemberantasan terhadap judi *online* ini. Mengingat bandarnya berada di luar negeri, sehingga apabila dilakukan penegakan hukum dengan hukum positif Indonesia tanpa adanya perjanjian ekstradisi akan mengalami kesulitan oleh karena terjadinya benturan yurisdiksi.

DAFTAR REFERENSI

- Ashady. (2024). Cybercrime sebagai kejahatan dunia maya dalam perspektif hukum dan masyarakat. *Jurisdische: Jurnal Penelitian Hukum*, 1.
- Burhanudin. (2008). *Studi keamanan dan isu-isu strategis global* (Cet. 1). Kantor LKPP Universitas Hasanuddin.
- Hasan. (2018). Kejahatan transnasional dan implementasi hukum pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 7.
- Ini dia situs judi online yang diblokir Kominfo. (2024, Desember 23). *Detik*. <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-7402719/ini-dia-deretan-situs-judi-online-yang-diblokir-kominfo>
- Kalolo. (2016). Efektifitas perjanjian ekstradisi sebagai sarana pencegahan, pemberantasan dan penghukuman pelaku tindak pidana internasional. *Lex et Societas*, 4.
- Kurniawan. (2021). Kejahatan Dunia Maya Pada Sektor Perbankan Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah. *Jurnal Pleno Jure*.
- Maringka. (2018). *Ekstradisi dalam sistem peradilan pidana* (Cet. 1). Sinar Grafika.
- Mezak, M. H. (2006). Jenis, metode dan pendekatan dalam penelitian hukum. *Law Review*, 5. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rizkita. (2023). Kebijakan hukum tentang perjudian online. *Jurnal Komunikasi Hukum, Sosial, dan Humaniora*.
- Samekto. (2009). *Negara dalam dimensi hukum internasional*. PT Citra Aditya Bakti.
- Sitanggang, et al. (2023). Perkembangan judi online dan dampaknya terhadap masyarakat: Tinjauan multidisipliner. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.